

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERATURAN MENTERI PUPR NO. 16/PRT/M/2017 TAHUN 2017
TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL**

Jelisa Awaliyah Humaedi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bamdung

ABSTRACT

PUPR Ministerial Regulation No.16 / PRT / M / 2017 concerning Non-cash Toll Transactions on Toll Roads. Electronic Toll (E-Toll) is a program in the form of an electronic toll payment service in the form of an electronic card used to make payments for entering toll roads. The use of e-toll is only by using a card that is pasted and finished within 4 seconds. The e-toll card is issued by PT. Jasa Marga. The technology used by E-Toll cards is RFID (Radio Frequency Identification) where transactions can be done remotely (contactless). Toll cards do not need a PIN or signature. E-toll is made because of the congestion that always occurs at the toll gate with the aim of shortening the toll payment time so that there is no longer a long queue. The research framework in this study is to analyze the phenomenon of the emergence of PUPR Ministerial Regulation No.16 / PRT / M / 2017 concerning Transaction of Non-toll Toll Roads, which is linked to Law No.7 of 2011 concerning Currency in relation to the Al-Hurriyyah Principle. The writing method used is the empirical juridical method. That is research on legal identification (unwritten law) based on the laws that apply in society, namely customary law and Islamic law. In this study, researchers must deal with citizens who are the object of research so that many regulations are not written in the community. The results of this study indicate that (1) The birth of PUPR Ministerial Regulation No.16 / PRT / M / 2017 concerning Transaction of Non-cash Toll Roads, is an effort to realize a transparent, participatory government and also to develop electronic-based governance in the framework of improve the quality of public services effectively and efficiently. (2) Non-cash transactions on the toll road, provide more benefits than mafsadat. So basically the government program has provided a way out of traffic congestion problems, although at the same time it reduces user freedom.

KEYWORDS

Electronic money, E-Toll, al-Hurriyyah principle

PENDAHULUAN

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait pelaku sistem pembayaran Indonesia menyelenggarakan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*). *Cash less society* adalah masyarakat yang menerapkan transaksi non tunai. Menurut Ricardus Eko Indrajit, ketua *Organizing Committe Apconex* 2008, ada beberapa alasan mengapa *cash less society* perlu diterapkan yaitu, adanya daya saing, mencetak uang tunai membutuhkan biaya yang lebih mahal, bank tidak hanya sebagai lembaga untuk menyimpan uang tapi juga sebagaisarana bertransaksi, tren global pada saat ini mengarah pada *cash less society*, Konvergensi bank dan lembaga keuangan dengan industri lain.

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada sektor teknologi saja tapi juga berdampak pada sektor-sektor lain, seperti contohnya yang terjadi pada sektor transportasi. Kemacetan yang terjadi di jalan tol yang seharusnya merupakan jalan bebas hambatan. Fungsi jalan tol sebagai jalan alternatif bagi pengguna keadaan berroda empat atau lebih untuk mempersingkat waktu tempuh dibandingkan dengan melalui jalan non-tol yang mengalami kepadatan kendaraan yang sangat parah.

Kemacetan saat ini yang terjadi di jalan tol timbul karena volume kendaraan yang terus meningkat, namun tidak dibarengi dengan pembangunan jalan yang memadai, sehingga menyebabkan ruas jalan non-tol menjadi sangat padat. Hal tersebut berimbas pada penumpukkan kendaraan yang ingin menggunakan jalan tol termasuk gerbang atau pintu tol karena proses pembayaran yang harus dilakukan oleh setiap kendaraan yang ingin memasuki jalan tol. Antrian kendaraan yang terlihat pada setiap gerbang atau pintu tol membuat pemerintah mencari cara bagaimana jalan keluar yang terbaik dan dapat mempermudah proses transaksi pembayaran tol bagi para pengguna tol.

Jasa Marga melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri untuk mengeluarkan produk perbankan berupa kartu pintar (*smart card*) dengan tujuan utama yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi pembayaran tol. Keberadaan *e-Toll Card* bertujuan agar masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran tol.

Seiring dengan diberlakukannya penerapan transaksi nontunai di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017, mengacupada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, dimana penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bentuk teknologi dalam Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata

Uang, Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. melalui kebijakan tersebut dapat memaksa masyarakat pengguna tol untuk wajib beralih menggunakan uang elektronik untuk transaksi nontunai. Dalam penerapan dilapangan kebijakan tersebut muncul berbagai pro dan kontra mulai dari ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaannya, ancaman PHK pekerja tol, perdebatan skema harga untuk transaksi pengisian ulang (*top-up*) uang elektronik, hingga dasar hukum tentang uang elektronik yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Maka dengan ini dapat diambil pertanyaan: Latar belakang dan alasan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol?, dan Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol di hubungkan dengan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam kaitannya dengan asas kebebasan (*Al-Hurriyah*)?

Beberapa tujuan yang ingin dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Untuk mengetahui latar belakang dan alasan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Tran-

saksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Kedua, Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol dihubungkan dengan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata uang dalam kaitannya dengan asas kebebasan (*Al-Hurriyah*).

Sedangkan Kegunaan Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan sumbangsiah pemikiran dalam pengimplementasian produk, pengembangan produk, maupun optimalisasi produk yang tetap memperhatikan prinsip syariah.

Kerangka berfikirnya bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008]o Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 tentang ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Regulasi dalam transaksi elektronik bukan hanya berdasar dari undang-undang saja akan tetapi, sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik. Asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini memiliki arti bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas menentukan suatu objek perjanjian dan

bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi kemudian hari. Asas *Al-hurriyah* dijelaskan bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian atau akad.

Kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal; kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kebebasan beragama dalam islam dijamin berdasarkan prinsip Tidak ada paksaan di dalam beragama (*la'ikra'ha fi'al-di'n*) sebagaimana dinyatakan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 dan al-Kafirun ayat 5 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan,

atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Selain itu, imam al-Ghazali mendefinisikan masalah} sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْعِبَادَةِ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرٍّ (المَصَالِحُ الضَّرُورِيَّةُ)

“Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan.”

المصلحة العامة مقدمة على مصلحة الخاصة

“Kemaslahatan publik lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan privat.”

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, Yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu hukum adat dan hukum islam.

PEMBAHASAN

E-Toll adalah pelayanan pembayaran masuk tol yang menggunakan sistem elektronik. Bayar tol dengan *e-Money*, yaitu menerapkan sistem pembayaran cashless alias nontunai, dalam hal ini menggunakan kartu *E-Toll*. *E-Toll* merupakan bentuk kerjasama antara PT. Jasa Marga (Persero) dengan lima bank besar yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Central

Asia (BCA) Bayar tol dengan kartu e-Money, yaitu menerapkan sistem pembayaran cashless alias nontunai, yakni menggunakan kartu *e-Money*. Nantinya, pengguna jalan tol tak perlu repot lagi menyiapkan uang tunai untuk membayar tol. Cukup sediakan kartu *e-Money* yang sudah terisi saldo. Penerapan *e-Toll* ini akan sangat terasa dengan berkurangnya antrian yang ada pada gerbang tol, semakin cepat mengantri. Pelayanan pembayaran tol secara elektronik (*e-Toll*) akan diterapkan secara serentak pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di jalan tol. Pemerintah secara resmi akan memberlakukan penggunaan uang elektronik di gerbang tol secara penuh. Pelaksanaan pelayanan pembayaran tol secara elektronik akan sangat mempermudah masyarakat secara umum.

Berawal dari masalah dan keluhan kesah dari khalayak masyarakat dari setiap daerah tentang keluhan kemacetan yang panjang dan bisa memakan waktu lama, proses pengembalian uang yang membutuhkan waktu, sehingga terjadi penumpukan pengguna jalan tol. Hal ini lah menjadikan Humas PT Jasa Marga mensosialisasikan *E-Toll Card* bagi pengguna yang tunai dan dapat beralih menggunakan media non tunai.

Lingkup Peraturan, Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai, Waktu Penerapan, Persyaratan Teknis, Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai, Pengawasan dan Pengendalian. Cara negara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi adalah dengan

menggiatkan Sosialisasi tentang Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan Nasional Non Tunai yaitu program atau gerakan yang di canangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai, sehingga diharapkan berangsur-angsur terbentuk masyarakat yang lebih menggunakan pembayaran non tunai dalam kegiatan ekonomi (*E-Money*).

Terkait persoalan karyawan jelang pemberlakuan 100% nontunai di jalan tol, sama seperti BUJT lainnya. Bapa Yudi menegaskan bahwa Jasa Marga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang sering disampaikan sebagai dampak diberlakukannya program pemerintah tersebut.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap pengurangan SDM yang berdampak kebijakan elektronifikasi, menurut bapa Yudi, Jasa Marga telah menyiapkan program Alih Profesi (*A-Life*). Program *A-life* menyediakan lebih dari 900 formasi di kantor Pusat Jasa Marga, cabang, anak perusahaan atau menjadi entrepreneur yang dapat dipilih oleh para karyawan yang ingin mengubah haluan karirnya

Mengacu kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka konsumen masih diberi kebebasan untuk membayar secara tunai maupun nontunai. Dengan demikian, konsumen tidak akan dirugikan, selama Undang-undang Mata Uang masih mengatur tentang uang logam dan uang kertas.

Operator tol atau siapapun yang menolak pembayaran secara tunai dengan menggunakan mata uang Rupiah dapat

dijerat dengan pasal pidana dengan ancaman 1 (satu) tahun kurungan dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00. Demikian diatur dalam pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pengecualian apabila uang rupiah yang diserahkan diragukan keasliannya, diluar itu, tidak ada alasan menolak atau melarang pembayaran memakai uang tunai. Mengapa demikian, karena Undang-undang ini mewajibkan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban atau transaksi keuangan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nmenggunakan mata uang Rupiah (Pasal 21 ayat (1)).

Dalam kaitannya dengan asas *al-hurriyyah* sama dengan artinya kebebasan mudah difahami bahwa setiap orang atau individu, rakyat memiliki hak kebebasan dalam berpendapat. Dalam ekonomi Islam kebebasan merupakan hal yang esensial karena sah atau tidaknya akad terletak pada kebebasan untuk meneruskan atau tidak aktifitas ekonomi tersebut. Kebebasan yaitu dibingkai dengan tauhid yang artinya tidak bebas sebeb-as-besarnya tetapi terikat dengan batasan yang diberikan oleh Allah.

Setelah menganalisis masalah dan mafsadat bagi konsumen dan pemerintah terhadap *e-toll card* maka terlihat pada tabel diatas bahwa *e-toll card* membawa kemaslahatan dari sisi konsumen yaitu, praktis (tidak perlu membawa uang tunai), mengurangi kemacetan digerbang tol, kartu *e-toll* mudah digunakan, tidak perlu repot menghitung uang kembalian, meng-

hemat waktu antrian, menghemat penggunaan kertas yang dapat mengancam kerusakan lingkungan. Tetapi dari waktu yang sama juga memberikan mafsadat yaitu, susah cek saldo, transaksi tol harus *cashless*, kurangnya sosialisasi tentang kebijakan *e-toll* harus menggunakan non-tunai, harga pertama membeli kartu mahal, kartu berjenis unregistered, jika kartu hilang maka uangnya pun akan hilang, tidak adanya kebebasan dalam melakukan transaksi *cash* atau *cashless*, tidak mengerti cara cek saldo, adanya biaya isi ulang kartu (*Top-up*), program GNNT yang memaksa untuk menggunakan *e-money*, dampak dari GNNT menimbulkan PHK sektor industri.

Kemudian bukti pemerintah dalam kemaslahatannya yaitu, praktis (tidak perlu menyiapkan uang kembalian), mengurangi kemacetan digerbang tol, terhindar dari bahaya uang palsu, berkurangnya biaya cetak uang, mendorong investasi baru pada bidang jasa keuangan, keuntungan dari biaya isi ulang (*Top-up*). Bentuk kemafsadatannya yaitu, kurangnya Sosialisasi Pemerintah tentang Peraturan transaksi nontunai dijalan tol, adanya pro dan kontra dari masyarakat tentang peraturan transaksi nontunai dijalan tol. Kesimpulannya bahwa masalah dan mafsadat terhadap transaksi nontunai dijalan tol, lebih memberikan masalah daripada mafsadat. Jadi pada dasarnya program pemerintah itu telah memberikan jalan keluar pada permasalahan kemacetan dijalan tol, walaupun pada waktu yang sama mengurangi kebebasan pengguna.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol, penulis akhirnya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Lahirnya Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol, merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan juga mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. *E-Toll* diharapkan membuat pengguna jalan

tol aman, akurat, praktis, dan lebih cepat. Tapping dengan kartu kurang dari 3 detik berbeda dengan tunai bisa lebih dari 7 detik. Apalagi jika ada kembalian uang. Sementara dari sisi operator, bakal terjadi efisiensi dalam biaya operasi gerbang tol, *costhandling*, risiko uang palsu, dan tidak perlu menyiapkan uang kembalian.

Transaksi nontunai dijalan tol, lebih memberikan maslahat daripada *mafsadat*. Jadi pada dasarnya program pemerintah itu telah memberikan jalan keluar pada permasalahan kemacetan dijalan tol, walaupun pada waktu yang sama mengurangi kebebasan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Alhurriyyah, <http://handokoaji.wordpress.com>.

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jumanatul 'Ali. 2005. *Al- Quran dan Terjemahan*. Bandung: Departemen Agama RI.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Aprianiza, Humaerah. *Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Pembayaran* : <http://Anisisyuridis.com/>

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Renika Cipta.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hyyie al-kattani et,al, juz 5. Jakarta: Gema Insani.

Bank Mandiri, Tbk "Transformasi Bank Mandiri"<http://bankmandiri.co.id/corporate/>,

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII.

- Biscom, Aponex 2008; *Dari cash ke non cash* <http://apcnex2008/2008/coverage.com//>
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peraturan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) dalam transaksi keuangan dan Bisnis Syariah. <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa//>
- Dewi, Gembala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Djazuli, Acep. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: PT Raja Persada.
- Efendi,Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- GNNT, <http://www.gerakannasionalnontunai.com/>
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkap Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasil wawancara dengan Bapak Susilo selaku Kepala Gerbang Tol Pasteur
- Hasil wawancara dengan Bapak Usep selaku *General Manager* TCM PT.Jasa Marga.
- Hasil wawancara dengan Bapak Yudi Gunawan selaku KSPT (Kepala Shift Pengumpul Tol)
- Janwari, Yadi. 2005. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Karim, Adiwarmen A. 2011. *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-Government* Kemenkominfo <http://kominform.go.id/>,
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardani, 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mas'adi, Ghufuran A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. 2017. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2014. *Fiqh Muamalat. (Sistem Transaksi dalam Islam)*. diterjemahkan Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*, Cet II. Jakarta : Amzah.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.16/PRTM/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol
- Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.16/PRTM/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol
- Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.16/PRTM/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol
- Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.16/PRTM/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol
- Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *Tentang Uang Elektronik*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009/Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM.
- Rivai. Veithal dkk. 2001. *Bank and financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SA, Romli. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Subekti, R. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DSAP, *Perihal Uang Elektronik*
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Transaksi *e-toll* di tol Jasamarga, <http://tribunnews.com>
- Undang-undang No 11 tahun 2008Jo Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Undang-undang No.7 Tahun2011 tentang mata uang
- UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 UU RINo.23Tahun 2011 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- Zaydan, Abdul Karim. 2009. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arloka.

